
**IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEBEBASAN PERS DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK
ASASI MANUSIA DI INDONESIA STUDI KASUS PENYIKSAAN
ANDHIKA LUTFI FALAH**

Hanifah Dwi Aprianti, Muhammad Micola Valit, Ayu Putriyana SH.MH

Universitas Bengkulu

hanifahdwiii.a@gmail.com, MicolaValito@gmail.com, aputriyana@unib.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis secara yuridis implikasi hukum dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) terhadap jaminan kebebasan pers di Indonesia, dengan menjadikan kasus dugaan penyiksaan Andhika Lutfi Falah sebagai studi kasus. Kebebasan pers adalah pilar fundamental demokrasi yang berfungsi sebagai alat kontrol sosial dan penyampai informasi kepada publik. Menggunakan metode penelitian hukum normatif, artikel ini mengkaji secara komprehensif landasan hukum kebebasan pers dalam perspektif hak asasi manusia dan mengidentifikasi bagaimana UU HAM memberikan perlindungan bagi jurnalis. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan laporan media dianalisis secara kualitatif untuk menguraikan hubungan antara hak atas informasi dan hak untuk menyampaikan pendapat dengan peran pers dalam mengungkap kasus sensitif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun UU HAM memberikan fondasi perlindungan yang kuat, jurnalis masih menghadapi tantangan substansial dalam melaporkan kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran HAM, seperti adanya ketidakjelasan fakta, resistensi institusional, dan potensi jerat hukum yang dapat menghambat kerja pers.

Kata Kunci: Kebebasan Pers, Hak Asasi Manusia, Hak Hidup, Undang-Undang HAM, Jurnalisme Investigatif.

Pendahuluan

Kebebasan pers merupakan salah satu pilar utama dalam sistem demokrasi yang sehat dan

terbuka. Sebagai institusi yang memiliki fungsi kontrol sosial, media memiliki peran krusial dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan relevan kepada publik.¹ Pers tidak hanya berfungsi sebagai corong informasi, tetapi juga sebagai penjaga akuntabilitas pemerintah dan lembaga negara. Dalam menjalankan peran ini, pers seringkali berhadapan dengan berbagai tantangan, termasuk dalam melaporkan kasus-kasus sensitif yang melibatkan dugaan pelanggaran hak asasi manusia.² Keberanian pers untuk mengungkap fakta-fakta yang tidak populer adalah barometer bagi tingkat kesehatan demokrasi suatu negara. Tanpa kebebasan yang terjamin, pers tidak akan mampu menjalankan fungsinya secara optimal, dan publik akan kehilangan haknya untuk mengetahui kebenaran.

Fenomena kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia, terutama yang berujung pada kematian, seringkali menjadi subjek pemberitaan yang menantang bagi media. Kasus seperti dugaan penyiksaan yang dialami oleh Andhika Lutfi Falah, seorang pelajar yang meninggal dunia setelah mengikuti aksi, menjadi contoh nyata dari kompleksitas tersebut. Media massa, seperti yang tercatat dalam berbagai laporan, memberitakan kronologi kejadian, dugaan penyebab kematian, dan respons dari berbagai pihak, termasuk keluarga, KPAI, dan aparat kepolisian. Pemberitaan ini memicu opini publik dan mendorong desakan untuk dilakukannya investigasi yang transparan. Peran pers di sini sangat vital, karena tanpa liputan media, kasus ini mungkin tidak akan mendapatkan perhatian publik yang layak.³

Namun, di balik peran mulia ini, pers juga berhadapan dengan isu hukum yang serius. Kebebasan pers bukanlah kebebasan tanpa batas, dan dalam menjalankan tugasnya, jurnalis harus berhati-hati agar tidak melanggar ketentuan hukum lain, seperti pencemaran nama baik atau penyebaran berita bohong. Dalam konteks kasus Andhika Falah, pers melaporkan dugaan "keterlibatan aparat" dan "benturan benda tumpul" meskipun klaim tersebut masih membutuhkan pembuktian hukum.⁴ Situasi ini menciptakan ketegangan antara hak publik untuk mengetahui dan hak pihak yang dituduh untuk mendapatkan praduga tidak bersalah. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk memahami bagaimana implikasi hukum

¹ Sabrina, H. N. (2024). Hak Kebebasan Berpendapat Indonesia Dan Malaysia Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(1), 95–112.

² Manasa, A. M., Madiong, B., & Nur, M. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Yang Menjadi Korban Kekerasan Dalam Menjalankan Tugas Meliput Berita. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 376-383.

³ Nasution, I. (2023). Negara, demokrasi, dan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. *Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, 1(1), 90-107.

⁴ Ndraha, A. B. (2024). Kebijakan kelembagaan kehumasan dan jurnalistik dalam meningkatkan transparansi pemerintahan. *Identik*, 2(3), 45-62.

dari pemberitaan semacam ini.

Secara yuridis, kebebasan pers dijamin oleh berbagai instrumen hukum di Indonesia. Selain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, jaminan hak asasi manusia juga menjadi landasan yang sangat penting. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jaminan konstitusional ini diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM).⁵ Pasal-pasal dalam UU HAM yang relevan, seperti Pasal 14 yang menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, serta Pasal 24 yang secara spesifik mengatur kebebasan untuk memperoleh, memiliki, dan menyebarluaskan informasi, menjadi landasan perlindungan bagi jurnalis. UU HAM memberikan perlindungan ekstra bagi jurnalis, karena profesi mereka adalah perwujudan dari hak-hak asasi manusia yang dijamin oleh undang-undang.⁶

Oleh karena itu, urgensi penelitian ini terletak pada perlunya menganalisis bagaimana UU HAM secara spesifik melindungi kebebasan pers, terutama dalam konteks pelaporan kasus-kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran HAM. Kasus Andhika Lutfi Falah merupakan studi kasus yang ideal karena menggambarkan secara konkret bagaimana pers harus berhadapan dengan tantangan faktual dan yuridis ketika memberitakan dugaan kekerasan yang melibatkan pihak-pihak dengan otoritas. Analisis ini sangat penting untuk mengidentifikasi celah hukum, dilema etika, dan tantangan praktis yang dihadapi oleh jurnalis, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat perlindungan bagi profesi pers.

Pada akhirnya, artikel ini akan dibagi menjadi beberapa bagian utama untuk memfasilitasi analisis yang sistematis dan terstruktur. Setelah pendahuluan ini, akan disajikan rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian, diikuti dengan deskripsi metode penelitian yang digunakan. Selanjutnya, bagian hasil dan pembahasan akan secara detail mengupas tuntas implikasi hukum dari UU HAM terhadap kebebasan pers dalam dua sub-bagian yang berbeda. Bagian akhir akan menyajikan kesimpulan dari seluruh analisis dan memberikan saran-saran praktis yang relevan untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

Rumusan Masalah

⁵ Irsyahma, A. Y. (2024). "Hak asasi manusia di era globalisasi pers". *Indonesian Research Journal of Education*, 4(3), 245-260.

⁶ Mutiasari, L. M. (2022). "Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Mempertontonkan Tersangka pada Konferensi Pers". *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 3(1), 222-226.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan hukum terhadap kebebasan pers dalam melaporkan kasus-kasus sensitif yang melibatkan dugaan pelanggaran HAM?
- b. Bagaimana implikasi hukum bagi jurnalis dan media ketika melaporkan dugaan pelanggaran hak hidup, seperti dalam kasus Andhika Lutfi Falah, di tengah tantangan pembuktian dan respons institusional yang kompleks?

Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoretis: Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pers dan hak asasi manusia, dengan memberikan analisis yang mendalam mengenai perdebatan antara norma hukum yang ideal dan implementasi praktisnya. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi teoretis bagi akademisi, peneliti, dan mahasiswa yang tertarik pada isu-isu terkait peran pers dan perlindungan hukum bagi jurnalis.
- b. Manfaat Praktis: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi para pemangku kebijakan, termasuk aparat penegak hukum, Dewan Pers, dan lembaga media, dalam merumuskan dan mengevaluasi kebijakan perlindungan kebebasan pers. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada jurnalis mengenai hak-hak mereka dan tantangan yang mungkin dihadapi dalam melaporkan kasus sensitif.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau *doctrinal legal research* yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian utama adalah implikasi hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan, serta bagaimana kebebasan pers dilindungi oleh instrumen hukum hak asasi manusia. Studi ini tidak melibatkan wawancara atau observasi lapangan karena sifatnya yang murni normatif, dengan fokus pada teks-teks

hukum sebagai sumber data utama.⁷

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji secara sistematis berbagai peraturan hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang tentang HAM, Undang-Undang tentang Pers, dan putusan pengadilan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi dan memetakan hierarki dan harmonisasi antara berbagai ketentuan hukum, khususnya antara UU HAM dan UU Pers.⁸ Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis secara mendalam kasus Andhika Lutfi Falah, dengan membandingkan fakta-fakta yang dilaporkan media dengan kerangka hukum yang relevan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis utama. Pertama, bahan hukum primer yang meliputi UUD 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan putusan-putusan pengadilan terkait kasus kebebasan pers. Kedua, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik kebebasan pers dan hak asasi manusia. Bahan hukum sekunder ini memberikan pemahaman yang lebih luas tentang doktrin hukum dan pandangan para ahli. Ketiga, bahan hukum tersier yang mencakup berita-berita, laporan media, dan artikel di media massa yang memberitakan kasus Andhika Lutfi Falah, yang berfungsi sebagai sumber data faktual yang akan dianalisis dalam kerangka hukum.⁹

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-konstruktif. Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam isi dari setiap peraturan perundang-undangan yang relevan, terutama yang berkaitan dengan jaminan kebebasan pers dan hak asasi manusia.¹⁰ Sementara itu, metode interpretatif-konstruktif digunakan untuk menafsirkan norma-norma hukum tersebut dalam konteks fakta-fakta yang diungkapkan oleh media dalam kasus Andhika Lutfi Falah. Dengan demikian, analisis ini tidak hanya menjelaskan "apa" yang diatur dalam hukum, tetapi juga "bagaimana" hukum tersebut bekerja dalam praktik.

Hasil dan Pembahasan

⁷ Marzuki, P. M. (2016). Penelitian hukum: Edisi revisi (Cetakan ke-12). Prenada Media Group.

⁸ *Ibid.*,

⁹ *Ibid.*,

¹⁰ *Ibid.*,

A. Perlindungan Hukum terhadap Kebebasan Pers dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Kebebasan pers di Indonesia tidak hanya diatur dalam undang-undang khusus tentang pers, tetapi juga mendapatkan jaminan kuat dari instrumen hukum yang lebih fundamental, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Undang-undang ini merupakan wujud dari komitmen negara untuk menginternalisasi prinsip-prinsip hak asasi manusia yang universal, termasuk hak atas kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kebebasan pers, dalam konteks ini, dipahami sebagai manifestasi konkret dari hak-hak tersebut. Oleh karena itu, setiap pembatasan terhadap kebebasan pers harus dilihat sebagai potensi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹¹

Pasal 14 ayat (1) UU HAM secara eksplisit menjamin hak setiap orang untuk menyampaikan dan mencari informasi, yang merupakan inti dari pekerjaan pers. Ayat (2) pasal yang sama menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Ketentuan ini menempatkan jurnalis sebagai perantara yang sah antara sumber informasi dan publik, sehingga setiap upaya untuk menghalangi kerja jurnalis dapat diartikan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Hak jurnalis untuk meliput dan hak publik untuk mendapatkan informasi adalah dua sisi dari satu koin yang sama.¹²

Lebih lanjut, Pasal 23 ayat (1) UU HAM menegaskan hak setiap orang untuk bebas berpendapat dan menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya. Pasal ini memberikan landasan moral dan yuridis bagi jurnalis untuk menyajikan berita secara objektif dan jujur. Kebebasan ini termasuk hak untuk mengkritik dan melaporkan ketidakberesan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak berwenang lainnya. Tanpa jaminan ini, jurnalis akan hidup dalam ketakutan dan tidak akan berani melaporkan kasus-kasus sensitif seperti kasus Andhika Lutfi Falah.

Pasal 24 UU HAM secara spesifik memberikan perlindungan terhadap kebebasan pers. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk memiliki, memperoleh, dan menyebarkan informasi dengan cara yang sah. Ketentuan ini sangat penting karena ia secara

¹¹ Alamsyah, R., & Wiraguna, S. A. (2025). Dilema media massa di era digital: Antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers dalam UU PDP. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 107-116.

¹² Sitorus, M. Y., Sari, E., & Nuribadah, N. (2025). Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam konteks kebebasan pers. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 120-135.

eksplisit mengesahkan peran pers sebagai penyampai informasi. Jurnalis, dengan demikian, tidak hanya dilindungi oleh UU Pers, tetapi juga oleh UU HAM. Perlindungan ganda ini menunjukkan betapa pentingnya peran pers dalam sistem demokrasi.¹³

Tentu saja, kebebasan pers tidaklah mutlak. Batasan-batasan tertentu, seperti yang diatur dalam Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 28 UU HAM, diperbolehkan untuk melindungi hak asasi orang lain. Namun, batasan-batasan ini harus diatur oleh undang-undang, bersifat proporsional, dan hanya diterapkan untuk tujuan yang sah, seperti menjaga ketertiban umum dan moral. Dalam konteks pers, batasan-batasan ini diatur dalam UU Pers, yang mewajibkan jurnalis untuk memegang teguh kode etik dan menggunakan hak jawab dan hak koreksi.¹⁴

Terdapat pula tumpang tindih antara UU HAM dan UU Pers. Meskipun UU Pers secara khusus mengatur profesi jurnalis, UU HAM memberikan konteks yang lebih luas tentang mengapa kebebasan ini penting. UU HAM menempatkan kebebasan pers sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang lebih besar. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadap kebebasan pers dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia.¹⁵ Hal ini memberikan bobot hukum yang lebih berat pada isu-isu terkait kebebasan pers.

Perlindungan hukum ini juga mencakup jurnalisme investigatif. Jurnalisme investigatif seringkali berhadapan dengan bahaya dan tantangan, terutama ketika mengungkap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak dengan kekuasaan. Tanpa perlindungan yang kuat dari UU HAM, jurnalis akan lebih rentan terhadap intimidasi, kekerasan, atau tuntutan hukum. Oleh karena itu, jaminan hak asasi manusia yang melekat pada profesi jurnalis sangat penting untuk memastikan bahwa mereka dapat bekerja tanpa rasa takut.¹⁶

Meskipun demikian, jaminan hukum ini tidak selalu berjalan mulus dalam praktik. Ada kalanya penegak hukum atau pihak berwenang lainnya mengabaikan jaminan ini, dengan menggunakan pasal-pasal lain, seperti Pasal 27 ayat (3) UU ITE tentang pencemaran nama baik, untuk mengkriminalisasi jurnalis. Praktik ini menunjukkan adanya ketegangan antara

¹³ Mohamad, T. A. P. (2024). Evaluasi perlindungan hukum bagi jurnalis: Tinjauan kritis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pers. *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan*, 1(1), 112–125.

¹⁴ Miko, N. M. P. (2025). Kebebasan pers dalam transisi demokrasi: Studi kasus Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Publisitik*, 12(2), 85-102.

¹⁵ Kartiko, N. D., Soegiono, S. P., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Peran koneksi politik dalam keberpihakan media: Kerangka hukum, mendorong transparansi media di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 163–174.

¹⁶ Alhakim, A. (2022). Urgensi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari risiko kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106.

jaminan kebebasan berpendapat dan upaya untuk membatasi ruang gerak pers. Perdebatan ini seringkali terjadi ketika media melaporkan dugaan penyimpangan yang belum terbukti secara hukum.

Dalam konteks kasus Andhika Falah, pers melaporkan dugaan "benturan benda tumpul" dan "keterlibatan aparat" yang, meskipun penting untuk diketahui publik, berpotensi memicu masalah hukum. Tanpa perlindungan dari UU HAM, jurnalis yang melaporkan berita semacam ini bisa dengan mudah dijerat hukum.¹⁷ Namun, UU HAM memberikan mereka perlindungan, karena laporan mereka adalah bagian dari upaya untuk mencari kebenaran dan memenuhi hak publik atas informasi.

Perlindungan ini juga harus diimbangi dengan tanggung jawab. Jurnalis harus memverifikasi informasi mereka dengan hati-hati dan menghindari laporan yang tidak berdasar. Namun, ketika berhadapan dengan kasus yang sulit seperti kasus Andhika Falah, di mana informasi terbatas, pers harus tetap berusaha untuk memberikan informasi yang paling akurat yang tersedia. Inilah dilema yang seringkali dihadapi oleh jurnalis.¹⁸

Secara keseluruhan, UU HAM memberikan fondasi hukum yang kuat bagi kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang ini mengaitkan kebebasan pers dengan hak asasi manusia yang universal, yang memberikan perlindungan yang lebih luas dan lebih dalam daripada hanya UU Pers saja. Jaminan ini sangat krusial bagi jurnalis untuk dapat bekerja secara profesional dan berani dalam mengungkap kebenaran, terutama dalam kasus-kasus yang sensitif.

B. Implikasi Hukum bagi Jurnalis dalam Melaporkan Kasus Andhika Lutfi Falah

Melaporkan kasus seperti Andhika Lutfi Falah, di mana fakta-fakta masih ambigu dan respons institusional belum sepenuhnya transparan, menimbulkan implikasi hukum yang signifikan bagi jurnalis dan media. Implikasi ini dapat berupa tuntutan hukum, intimidasi, atau bahkan kekerasan fisik. Namun, yang paling sering terjadi adalah ancaman tuntutan hukum. Dalam konteks kasus Andhika, pers melaporkan dugaan "benturan benda tumpul" dan "keterlibatan aparat" yang, meskipun penting untuk diketahui publik, belum dibuktikan secara hukum. Laporan ini berpotensi memicu tuntutan hukum dari pihak-pihak yang merasa

¹⁷ Haryanto, T., Amalia, S. D., & Wardaya, M. K. (2025). Digital journalism and press freedom: The relevance of the press law in the era of social media platforms. *Rechtenstudent Journal*, 6(1), 20–33.

¹⁸ Syafriadi. (2023). *Demokrasi dan kebebasan pers*. Bina Karya.

dirugikan, seperti aparat kepolisian.¹⁹

Implikasi hukum pertama yang dihadapi jurnalis adalah risiko dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Meskipun UU Pers memberikan perlindungan yang kuat, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali digunakan untuk mengkriminalisasi jurnalis. Meskipun UU ITE telah direvisi, pasal-pasal terkait pencemaran nama baik masih dapat menjadi alat untuk membungkam pers. Jika jurnalis melaporkan tuduhan "keterlibatan aparat" tanpa bukti kuat, mereka dapat menghadapi tuntutan hukum. Hal ini menciptakan dilema bagi jurnalis: apakah mereka harus menunggu bukti definitif, atau apakah mereka harus melaporkan informasi yang tersedia demi kepentingan publik?

Implikasi kedua adalah tantangan dalam memenuhi prinsip "berimbang" dalam pemberitaan.²⁰ Dalam kasus Andhika, keluarga korban memilih untuk tidak menempuh jalur hukum. Keputusan ini, meskipun menghormati keinginan keluarga, membuat jurnalis sulit untuk mendapatkan informasi yang berimbang. Mereka hanya bisa mengandalkan pernyataan dari pihak-pihak lain, seperti KPAI dan aparat kepolisian, yang mungkin memiliki agenda sendiri.

Tantangan ketiga adalah kurangnya transparansi dari pihak berwenang. Catatan penting dari kasus Andhika Falah menunjukkan bahwa proses hukum atau hasil forensik resmi yang definitif belum dipublikasikan luas.

Ketiadaan informasi ini membuat pers sulit untuk memberikan laporan yang akurat dan berimbang. Jurnalis harus mengandalkan sumber-sumber yang tidak resmi, yang meningkatkan risiko kesalahan dan tuntutan hukum.²¹ Transparansi dari pihak berwenang sangat penting untuk memastikan bahwa pers dapat bekerja secara efektif.

Implikasi keempat adalah potensi intimidasi dan kekerasan. Meskipun tidak ada laporan kekerasan terhadap jurnalis dalam kasus Andhika, potensi itu selalu ada, terutama ketika mereka melaporkan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh aparat. Ancaman kekerasan dapat menghambat kerja jurnalis investigatif dan membuat jurnalis takut untuk melaporkan

¹⁹ Dewan Pers. (2023). Buku Saku Wartawan: Panduan Praktis Kode Etik Jurnalistik. Jakarta: Dewan Pers.

²⁰ Yanto, R., & Priskap, R. (2023). Fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 86–99.

²¹ Nurpadilah, G. A., & Syabanahar, S. N. N. (2025). Perlindungan hukum jurnalis dalam kebebasan pers (Studi kasus: Penganiayaan jurnalis Tempo, Nurhadi). *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(2), 1–15.

kebenaran. Perlindungan hukum dari UU HAM sangat penting dalam menghadapi tantangan ini.

Implikasi kelima adalah perdebatan tentang peran pers dalam memicu opini publik. Laporan pers yang menyebutkan "tudingan keterlibatan aparat" telah memicu aksi solidaritas dan protes. Meskipun hal ini menunjukkan bahwa pers berhasil menjalankan fungsinya sebagai alat kontrol sosial, hal ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang objektivitas mereka. Jurnalis harus berhati-hati agar tidak menjadi aktivis, tetapi tetap menjaga perannya sebagai penyampai informasi.²²

Implikasi keenam adalah peran etika jurnalistik. Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers mewajibkan jurnalis untuk memverifikasi informasi mereka, menggunakan sumber yang kredibel, dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan hak jawab. Dalam kasus Andhika, di mana fakta-fakta masih ambigu, jurnalis harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip ini.²³ Mereka harus memberikan ruang yang adil kepada pihak-pihak yang dituduh, dan harus secara transparan mengakui jika ada informasi yang belum terbukti.

Tantangan terakhir adalah kurangnya pengetahuan hukum di kalangan jurnalis. Banyak jurnalis yang mungkin tidak sepenuhnya memahami perlindungan hukum yang diberikan oleh UU HAM dan UU Pers. Ketiadaan pengetahuan ini membuat mereka lebih rentan terhadap intimidasi dan tuntutan hukum. Oleh karena itu, pelatihan hukum bagi jurnalis sangat penting.²⁴

Secara keseluruhan, kasus Andhika Lutfi Falah adalah pengingat yang kuat tentang dilema yang dihadapi oleh pers dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga demokrasi. Meskipun mereka dilindungi oleh UU HAM dan UU Pers, mereka masih harus berhadapan dengan tantangan praktis yang kompleks, yang dapat menghambat kerja mereka.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia memberikan perlindungan hukum yang fundamental dan krusial bagi kebebasan pers di Indonesia. Undang-undang ini melengkapi dan

²² oedtadi, M. G., Djunaidi, A., Setyanto, Y., & Utami, L. S. S. (2024). The meaning of media independence by journalists in the 2024 election. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 241–256.

²³ Adjie, H., & Effendi, M. A. (2023). Delik pencemaran nama baik atas pemberitaan pers di Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 57–75.

²⁴ Simatupang, J. L. (2024). Tinjauan hukum terhadap kasus Nurhadi dalam perkembangan wartawan di Indonesia (Ditinjau berdasarkan UU HAM, UU No.40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 Ayat 1). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 3716–3728.

memperkuat jaminan yang sudah ada dalam UU Pers dengan menempatkan hak-hak jurnalis, seperti hak untuk mencari dan menyampaikan informasi, sebagai bagian integral dari hak asasi manusia yang lebih luas. Jaminan ini sangat penting bagi jurnalis, terutama ketika mereka melaporkan kasus-kasus sensitif yang melibatkan dugaan pelanggaran HAM. Namun, perlindungan ini tidak berarti jurnalis bebas dari implikasi hukum.

Studi kasus Andhika Lutfi Falah menunjukkan bahwa implikasi hukum bagi jurnalis dan media dalam melaporkan kasus yang melibatkan dugaan pelanggaran hak hidup sangat kompleks. Jurnalis berhadapan dengan risiko dijerat dengan pasal-pasal pencemaran nama baik, kurangnya transparansi dari pihak berwenang, dan potensi intimidasi. Meskipun demikian, jurnalis tetap harus berpegang teguh pada kode etik dan prinsip-prinsip profesionalisme, termasuk kehati-hatian dalam melaporkan tuduhan yang belum terbukti. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara media, pemerintah, dan lembaga hukum untuk memastikan bahwa jurnalis dapat bekerja secara efektif tanpa rasa takut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H., & Effendi, M. A. (2023). Delik pencemaran nama baik atas pemberitaan pers di Indonesia. *Jurnal Hukum Statuta*, 2(2), 57–75.
- Alamsyah, R., & Wiraguna, S. A. (2025). Dilema media massa di era digital: Antara perlindungan data pribadi dan kebebasan pers dalam UU PDP. *Media Hukum Indonesia*, 2(6), 107–116.
- Alhakim, A. (2022). Urgensi perlindungan hukum terhadap jurnalis dari risiko kriminalisasi UU Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 89–106.
- Dewan Pers. (2023). *Buku saku wartawan: Panduan praktis kode etik jurnalistik*. Dewan Pers.
- Haryanto, T., Amalia, S. D., & Wardaya, M. K. (2025). Digital journalism and press freedom: The relevance of the press law in the era of social media platforms. *Rechtenstudent Journal*, 6(1), 20–33.
- Irsyahma, A. Y. (2024). Hak asasi manusia di era globalisasi pers. *Indonesian Research Journal of Education*, 4(3), 245–260.
- Kartiko, N. D., Soegiono, S. P., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Peran koneksi politik dalam keberpihakan media: Kerangka hukum mendorong transparansi media di Indonesia. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 163–174.
- Manasa, A. M., Mading, B., & Nur, M. (2023). Perlindungan hukum terhadap wartawan yang menjadi korban kekerasan dalam menjalankan tugas meliput berita. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 376–383.

- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian hukum* (Cetakan ke-12). Prenada Media Group.
- Miko, N. M. P. (2025). Kebebasan pers dalam transisi demokrasi: Studi kasus Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Publisitik*, 12(2), 85–102.
- Mohamad, T. A. P. (2024). Evaluasi perlindungan hukum bagi jurnalis: Tinjauan kritis terhadap pelaksanaan Undang-Undang Pers. *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Pembangunan yang Berkelanjutan*, 1(1), 112–125.
- Mutiasari, L. M. (2022). Perlindungan hak asasi manusia dalam mempertontonkan tersangka pada konferensi pers. *Jurnal Konstitusi dan Hukum*, 3(1), 222–226.
- Nasution, I. (2023). Negara, demokrasi, dan kebebasan pers sebagai pilar demokrasi. *Ittishol: Jurnal Komunikasi dan Dakwah*, 1(1), 90–107.
- Ndraha, A. B. (2024). Kebijakan kelembagaan kehumasan dan jurnalistik dalam meningkatkan transparansi pemerintahan. *Identik*, 2(3), 45–62.
- Nurpadilah, G. A., & Syabanahar, S. N. N. (2025). Perlindungan hukum jurnalis dalam kebebasan pers (Studi kasus: Penganiayaan jurnalis Tempo, Nurhadi). *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humaniora*, 2(2), 1–15.
- oedtadi, M. G., Djunaidi, A., Setyanto, Y., & Utami, L. S. S. (2024). The meaning of media independence by journalists in the 2024 election. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 241–256.
- Sabrina, H. N. (2024). Hak kebebasan berpendapat Indonesia dan Malaysia perspektif hak asasi manusia. *Journal of Law and Islamic Law*, 2(1), 95–112.
- Simatupang, J. L. (2024). Tinjauan hukum terhadap kasus Nurhadi dalam perkembangan wartawan di Indonesia (Ditinjau berdasarkan UU HAM, UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers Pasal 18 Ayat 1). *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(3), 3716–3728.
- Sitorus, M. Y., Sari, E., & Nuribadah, N. (2025). Implementasi perlindungan hukum terhadap jurnalis dalam konteks kebebasan pers. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 8(2), 120–135.
- Syafriadi. (2023). *Demokrasi dan kebebasan pers*. Bina Karya.
- Yanto, R., & Priskap, R. (2023). Fungsi Dewan Pers dalam melindungi kemerdekaan pers. *Limbago: Journal of Constitutional Law*, 3(1), 86–99.